



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 34    TAHUN : 2002    SERI : E    NOMOR : 19**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 14 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat di bidang usaha jasa konstruksi, maka perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi;



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

100

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...

... the ... of ...



7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7 Seri);

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by a vertical line and low contrast.



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869.

2. The second part of the document is a report on the work done during the year ending 31st December 1869, by the various departments of the State. It is divided into three parts: the first part contains a general account of the work done; the second part contains a detailed account of the work done in each of the departments; and the third part contains a summary of the work done.

3. The third part of the document is a report on the work done during the year ending 31st December 1869, by the various departments of the State. It is divided into three parts: the first part contains a general account of the work done; the second part contains a detailed account of the work done in each of the departments; and the third part contains a summary of the work done.

4. The fourth part of the document is a report on the work done during the year ending 31st December 1869, by the various departments of the State. It is divided into three parts: the first part contains a general account of the work done; the second part contains a detailed account of the work done in each of the departments; and the third part contains a summary of the work done.

5. The fifth part of the document is a report on the work done during the year ending 31st December 1869, by the various departments of the State. It is divided into three parts: the first part contains a general account of the work done; the second part contains a detailed account of the work done in each of the departments; and the third part contains a summary of the work done.

6. The sixth part of the document is a report on the work done during the year ending 31st December 1869, by the various departments of the State. It is divided into three parts: the first part contains a general account of the work done; the second part contains a detailed account of the work done in each of the departments; and the third part contains a summary of the work done.

7. The seventh part of the document is a report on the work done during the year ending 31st December 1869, by the various departments of the State. It is divided into three parts: the first part contains a general account of the work done; the second part contains a detailed account of the work done in each of the departments; and the third part contains a summary of the work done.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang dibcrikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.
10. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
11. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to ensure the validity of the findings.

3. The third part of the document describes the results of the data analysis and the key findings. It notes that the data indicates a significant trend in the market, which has implications for the organization's strategic planning.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future actions. It suggests that the organization should focus on improving its internal processes and enhancing its customer service to stay competitive in the market.

5. The fifth part of the document concludes the report and summarizes the main points. It reiterates the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the organization remains aligned with its goals and objectives.

6. The sixth part of the document provides a detailed breakdown of the data and includes several tables and charts. These visual aids help to illustrate the trends and patterns in the data, making it easier to understand the complex information.

7. The seventh part of the document discusses the limitations of the study and the potential sources of error. It acknowledges that while the data is comprehensive, there are still some areas where further research is needed to confirm the findings.

8. The eighth part of the document provides a final summary and a call to action. It encourages the organization to take the necessary steps to implement the recommendations and to continue to monitor the market and its performance over time.

11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dituangkan dalam sertifikat.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

**BAB II**  
**AZAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

**Pasal 3**

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi ;
- b. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

**BAB III**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PEMBUAT**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**  
**Pasal 4**

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa Konstruksi harus mempunyai izin dari Bupati yang diberi nama Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK.

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

#### Pasal 5

Obyek IUJK adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi dari Bupati kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 6

Subyek IUJK adalah perorangan atau badan yang memperoleh IUJK.

### BAB IV JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 7

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

1964

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part deals with the work of the various departments.

3. The third part deals with the work of the various departments.

4. The fourth part deals with the work of the various departments.

5. The fifth part deals with the work of the various departments.

6. The sixth part deals with the work of the various departments.

7. The seventh part deals with the work of the various departments.

8. The eighth part deals with the work of the various departments.

9. The ninth part deals with the work of the various departments.

10. The tenth part deals with the work of the various departments.



## Pasal 8

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

## Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :
  - a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
    1. Bidang Arsitektur.
    2. Bidang Sipil.
    3. Bidang Elektrikal.
    4. Bidang Mekanikal.
    5. Bidang Tata Lingkungan.
  - b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
    1. Bidang Arsitektur
    2. Bidang Sipil
    3. Bidang Elektrikal
    4. Bidang Mekanikal
    5. Bidang Tata Lingkungan

1954

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the economic situation in the country.

3. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the social situation in the country.

4. The fourth part of the report is devoted to a detailed analysis of the political situation in the country.

1955

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the economic situation in the country.

3. The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the social situation in the country.

- (2) Jenis-jenis bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL,**  
**PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA**  
**Bagian Pertama**  
**Persyaratan Usaha**  
**Pasal 10**

Persyaratan Perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang berbentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- b. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

**Pasal 11**

Persyaratan Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi orang perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian;
- b. Pelaksanaan konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikasi ketrampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja;
- c. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam bidang usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian;

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

2. The second part is a report on the work done during the year 1913.

3. The third part is a report on the work done during the year 1914.

4. The fourth part is a report on the work done during the year 1915.

5. The fifth part is a report on the work done during the year 1916.

6. The sixth part is a report on the work done during the year 1917.

7. The seventh part is a report on the work done during the year 1918.

8. The eighth part is a report on the work done during the year 1919.

9. The ninth part is a report on the work done during the year 1920.

10. The tenth part is a report on the work done during the year 1921.

- d. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikasi ketrampilan dan sertifikasi keahlian kerja.

**Bagian Kedua**  
**Tanggung Jawab Profesional**  
**Pasal 12**

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha**  
**Pasal 13**

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum. Spesialis dan ketrampilan tertentu.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, leading to more efficient and accurate results.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document explores the integration of data from various sources. It discusses how combining data from different departments and systems can provide a more comprehensive view of the organization's performance and identify areas for improvement.

6. The sixth part of the document discusses the importance of data quality and accuracy. It outlines strategies for identifying and correcting errors in data collection and analysis to ensure that the information used for decision-making is reliable and valid.

7. The seventh part of the document focuses on the role of data in strategic planning. It explains how data-driven insights can help organizations identify trends, anticipate market changes, and develop effective strategies to achieve their long-term goals.

8. The eighth part of the document discusses the importance of data literacy and training. It emphasizes that all employees should have a basic understanding of data and be able to interpret and use it effectively to support their work and the organization's success.

- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
  - a. Usaha yang bersifat umum dan spesialis ;
  - b. Usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja.

#### Pasal 14

Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha digolongkan dalam :

- a. Kualifikasi Usaha Besar;
- b. Kualifikasi Usaha Menengah;
- c. Kualifikasi Usaha Kecil.

### BAB VI PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin Pasal 15

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati karena alasan pemegang izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang izin.

### Bagian Kedua Tata Cara Mendapatkan Izin Pasal 16

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1914.

The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

SECRET

The letter contains information regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

SECRET

The letter is dated 10th March 1914 and is signed by the Secretary of the State.

The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

The letter contains information regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

SECRET

The letter is dated 10th March 1914 and is signed by the Secretary of the State.



- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pemohon harus datang sendiri atau kuasanya dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Masa Berlakunya Izin  
Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir.

Bagian Keempat  
Pemindahtanganan Izin  
Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang Izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, possibly containing a list or specific details.

Fourth block of faint, illegible text, appearing as a separate section or paragraph.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or signature area.

Sixth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a final note or footer.

**Bagian Kelima  
Pencabutan Izin  
Pasal 19**

Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
- c. Pemegang izin usaha jasa konstruksi tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- d. 4 (empat) bulan terhitung sejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak mengajukan balik nama.
- e. Terbukti bahwa perorangan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi kerja.

**BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 20**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 1 of 1  
Date: 11/11/2011  
Time: 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

11/11/2011 11:11:11 AM

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 21**

Pelanggaran terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 22**

Setiap orang perseorangan atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUS'TRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 34 Seri E Nomor 19 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP.500032375

0270 International Management  
The International Management  
The International Management

The International Management  
The International Management  
The International Management

The International Management  
The International Management

The International Management

The International Management

The International Management  
The International Management  
The International Management

The International Management  
The International Management

The International Management  
The International Management  
The International Management



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 14 TAHUN 2002  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pembangunan Nasional di Bidang Jasa Konstruksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi, oleh karena itu perlu keikutsertaan masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Agar keikutsertaan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan,

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

sukarela, efektif, efisien, tertib dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi. Untuk itu perlu adanya upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sebagai dasar hukum dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya di Kabupaten Kebumen, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan :

- a. Azas Kejujuran dan Keadilan adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya;

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be the main body of the document.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or signature area.

Fifth block of faint, illegible text, located near the bottom of the page.

- b. Azas Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efektif dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.
- c. Azas Kekeragaman, mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi;
- d. Azas Keseimbangan, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyediaan jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi azas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa;
- e. Azas Kemandirian, mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional;
- f. Azas Keterbukaan, mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak,

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability. This section also outlines the procedures for handling discrepancies and the role of the audit committee in reviewing the financial statements.

The second part of the document details the internal control system implemented by the organization. It describes the segregation of duties, the authorization process for transactions, and the regular reconciliation of accounts. The document highlights how these controls are designed to prevent errors and detect any irregularities in a timely manner.

The third part of the document provides a comprehensive overview of the organization's financial performance over the reporting period. It includes a detailed analysis of the income statement, balance sheet, and cash flow statement. The management discusses the key drivers of growth, the challenges faced during the period, and the strategies adopted to address these challenges. The document concludes with a forward-looking statement on the organization's financial outlook for the coming year.

The fourth part of the document contains the concluding remarks of the management. It reiterates the organization's commitment to transparency and ethical financial practices. The management expresses its confidence in the accuracy of the financial statements and its appreciation for the support and cooperation of all stakeholders.

The final part of the document is the signature page, where the authorized representatives of the organization have signed and dated the financial statements. This section also includes the names and titles of the auditors who have reviewed the statements and issued their audit opinion.

terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan ada koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

- g. Azas Kemitraan, mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan strategis;
- h. Azas Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan, mengandung pengertian terpenuhinya terub penyelenggaraan Jasa Konstruksi, konstruksi keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Pengertian "orang perseorangan" adalah warga negara, baik Indonesia maupun Asing.
- ayat (2) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains that the auditor's primary responsibility is to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and to ensure that they are prepared in accordance with the applicable accounting standards.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial reporting process. It explains that transparency is essential for the confidence of investors and other stakeholders, and that accountability is necessary to ensure that the financial reporting process is conducted in a fair and equitable manner.

5. The fifth part of the document discusses the role of the regulatory body in the financial reporting process. It explains that the regulatory body is responsible for setting and enforcing the accounting standards, and for monitoring the compliance of the financial reporting process with these standards.

6. The sixth part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall financial system. It explains that the financial reporting process is a key component of the financial system, and that it plays a vital role in the allocation of capital and the promotion of economic growth.

7. The seventh part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall financial system. It explains that the financial reporting process is a key component of the financial system, and that it plays a vital role in the allocation of capital and the promotion of economic growth.

8. The eighth part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall financial system. It explains that the financial reporting process is a key component of the financial system, and that it plays a vital role in the allocation of capital and the promotion of economic growth.

9. The ninth part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall financial system. It explains that the financial reporting process is a key component of the financial system, and that it plays a vital role in the allocation of capital and the promotion of economic growth.

10. The tenth part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall financial system. It explains that the financial reporting process is a key component of the financial system, and that it plays a vital role in the allocation of capital and the promotion of economic growth.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall financial system. It explains that the financial reporting process is a key component of the financial system, and that it plays a vital role in the allocation of capital and the promotion of economic growth.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of the financial reporting process in the overall financial system. It explains that the financial reporting process is a key component of the financial system, and that it plays a vital role in the allocation of capital and the promotion of economic growth.



- Pasal 10 huruf a** : Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan konstruksi.
- huruf b** : Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.
- Pasal 11 huruf a** : Standar klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang percorangan.
- huruf b** : Standarisasi klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.
- huruf c** : Cukup jelas.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting the strengths and limitations of each.

3. The third part of the document focuses on the ethical considerations surrounding data collection and analysis. It discusses the importance of informed consent, confidentiality, and the responsible use of research findings.

4. The fourth part of the document provides a detailed overview of the statistical methods used in the study. It includes a discussion of descriptive statistics, inferential statistics, and the use of regression analysis.

5. The final part of the document presents the results of the study and discusses their implications. It highlights the key findings and offers suggestions for future research in this area.

huruf d : Pelaksanaan ketentuan sertifikasi khususnya ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemampuan upaya pemberdayaannya.

Pasal 12 ayat (1) : Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang jasa usaha konstruksi yang menunjang efisiensi usaha, karena kemampuan penyedia jasa baik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

ayat (2) : Dalam pengembangan usaha tersebut dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi, serta bentuk lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : Pada prinsipnya Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dapat dipindahtangan kecuali dengan izin Bupati dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena sebab tidak lagi menjadi pemegang izin.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent review of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable and free from material misstatement.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It highlights the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay up-to-date on the latest accounting standards and regulations.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the importance of a strong ethical foundation for all participants in the financial reporting process. It calls for a commitment to transparency, integrity, and the highest standards of professional conduct.

6. The sixth part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent review of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable and free from material misstatement.

7. The seventh part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It highlights the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay up-to-date on the latest accounting standards and regulations.

8. The eighth part of the document concludes by emphasizing the importance of a strong ethical foundation for all participants in the financial reporting process. It calls for a commitment to transparency, integrity, and the highest standards of professional conduct.

9. The ninth part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent review of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable and free from material misstatement.

10. The tenth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It highlights the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay up-to-date on the latest accounting standards and regulations.

Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas

---

1. 1950-1951  
2. 1952-1953  
3. 1954-1955  
4. 1956-1957  
5. 1958-1959

1. 1950-1951  
2. 1952-1953  
3. 1954-1955  
4. 1956-1957  
5. 1958-1959